



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sumber daya air.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Perencanaan Sumber Daya Air, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan Umum;
 2. Seksi Hidrologi dan Pemantauan Kualitas Air; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Sungai, Waduk dan Pantai, terdiri atas:
 1. Seksi Operasi Sungai, Waduk dan Pantai;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pembangunan Sungai, Waduk dan Pantai; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Irigasi, terdiri atas:
 1. Seksi Operasi Jaringan Irigasi;
 2. Seksi Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Bina Manfaat, terdiri atas:
 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset;
 2. Seksi Kerja Sama dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum sumber daya air dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum sumber daya air;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum sumber daya air;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum sumber daya air;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum sumber daya air; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

(2) Sekretariat . . .

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
 - j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- h. menyiapkan . . .

- h. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Sumber Daya Air

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Sumber Daya Air, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan sumber daya air;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan pada perencanaan sumber daya air;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan sumber daya air;
 - d. pelaksanaan kegiatan perencanaan sumber daya air pada air permukaan;
 - e. pengoordinasian kebijakan teknis perencanaan sumber daya air;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan sumber daya air; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan umum sumber daya air;
 - b. menyiapkan . . .

- b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pada perencanaan umum sumber daya air;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan umum sumber daya air;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan umum sumber daya air;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan sistem informasi sumber daya air;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis perencanaan umum;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan umum sumber daya air; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Hidrologi dan Pemantauan Kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis hidrologi dan pemantauan kualitas air;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan hidrologi dan pemantauan kualitas air;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan hidrologi dan pemantauan kualitas air;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan hidrologi dan pemantauan kualitas air;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis jaringan hidrologi dan jaringan pemantauan kualitas air;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis hidrologi dan pemantauan kualitas air; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Sungai, Waduk dan Pantai

Pasal 9

- (1) Bidang Sungai, Waduk dan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sungai, waduk dan pantai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sungai, Waduk dan Pantai, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sungai, waduk dan pantai;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sungai, waduk dan pantai;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sungai, waduk dan pantai;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan jasa konstruksi dan konsultansi pada sungai, waduk dan pantai;
 - e. pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sungai, waduk dan pantai;
 - f. pengoordinasian kebijakan teknis operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sungai, waduk dan pantai;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis sungai, waduk dan pantai; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

- (1) Seksi Operasi Sungai, Waduk dan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasi sungai, waduk dan pantai;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan operasi sungai, waduk dan pantai;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi sungai, waduk dan pantai;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasi sungai, waduk dan pantai;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis operasi sungai, waduk dan pantai;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis sungai, waduk dan pantai; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Pembangunan Sungai, Waduk dan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan pembangunan sungai, waduk dan pantai;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sungai, waduk dan pantai;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sungai, waduk dan pantai;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi sungai, waduk dan pantai;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis rehabilitasi dan pembangunan sungai, waduk dan pantai;
 - f. melaksanakan . . .

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis rehabilitasi dan pembangunan sungai, waduk dan pantai; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Irigasi

Pasal 11

- (1) Bidang Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyusun kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Irigasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Irigasi, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi pada jaringan irigasi;
 - e. pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
 - f. pengoordinasian kebijakan teknis operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Operasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasi jaringan irigasi;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi jaringan irigasi;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis operasi jaringan irigasi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis operasi jaringan irigasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis pemeliharaan jaringan irigasi;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pemeliharaan jaringan irigasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Bina Manfaat

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyusun kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bina manfaat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Manfaat, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bina manfaat sumber daya air;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan teknis bina manfaat sumber daya air;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bina manfaat sumber daya air;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis bina manfaat sumber daya air;
 - e. pengoordinasian kebijakan teknis bina manfaat sumber daya air;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bina manfaat sumber daya air; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan aset;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan aset;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan aset;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya air;
 - e. menyiapkan . . .

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis pemanfaatan sumber daya air;
 - h. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan aset; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kerja sama dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kerja sama dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis kerja sama dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis kerja sama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

UPT

Pasal 15

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB V . . .

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, dan huruf g mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, dan huruf e angka 3 meliputi sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGISIAN JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.

(4) Selain . . .

- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya:

- a. pejabat fungsional berdasarkan hasil dari penyetaraan jabatan; dan/atau
- b. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX . . .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 105 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA